



## STANDAR KERJASAMA



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**






**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

## **STANDAR SPMI**

Kode	:	035/STD.04/POLSUB/2022
Tanggal	:	15 Juni 2022
Revisi	:	-

## **STANDAR KERJASAMA**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
2. Rasional	<p>Kerjasama bagi POLSUB merupakan salah satu kegiatan pendukung dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen POLSUB melalui Bidang Kerjasama.</p> <p>Dalam hal perencanaan, Bidang Kerjasama berpedoman Renstra pada visi, misi dan tujuan POLSUB, sehingga menghasilkan bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan.</p> <p>Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akan dipantau oleh Unit Kerjasama, dari mulai pemilihan dan penetapan pihak kedua, pembuatan proposal kerjasama, perjanjian MoU, pelaksanaan kerjasama, evaluasi kerjasama dan penanganan jika terdapat permasalahan dalam kerjasama.</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan kerjasama, maka perlu ditetapkan Standar Kerjasama, sebagai salah satu komponen SPMI POLSUB</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur 1</li> <li>3. Kepala Pusat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Tenaga Pendidik</li> <li>6. Tenaga Kependidikan</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak POLSUB dan pihak lain baik instansi pemerintah atau swasta, perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang bertujuan menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.</li> <li>2. Piagam kerjasama atau MoU adalah surat yang menyatakan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan dan ditandatangani pihak POLSUB dan pihak lain.</li> </ol>

	<p>3. Pedoman Layanan Kerjasama adalah buku yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan kerjasama. Substansi dari Pedoman layanan kerjasama berisikan azas, tujuan, sasaran bentuk, manfaat, strategi, metode dan pengolahan hasil kerjasama.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POLSUB melaksanakan kegiatan kerjasama yang dikelola oleh bagian layanan kerjasama di bawah Pembantu Direktur I.</li> <li>2. POLSUB membuat dan menandatangani piagam kesepakatan (MoU) dengan pihak lain yang melakukan kerjasama.</li> <li>3. POLSUB menindaklanjuti kerjasama berdasarkan piagam kesepakatan (MoU) dengan pihak lain.</li> <li>4. POLSUB melakukan evaluasi kegiatan kerjasama dan menyelesaikan jika terdapat permasalahan dengan pihak lain yang melakukan kerjasama.</li> </ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan kerjasama yang dikelola oleh bagian layanan kerjasama di bawah Pembantu Direktur I.</li> <li>2. Jumlah Kerjasama berdasarkan piagam kesepakatan (MoU) yang ditindak lanjuti SPK terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama PBM dalam negeri</li> <li>b. Kerjasama PBM luar negeri</li> <li>c. Kerjasama Penelitian dalam negeri</li> <li>d. Kerjasama Penelitian luar negeri</li> <li>e. Kerjasama PkM dalam negeri</li> <li>f. Kerjasama PkM luar negeri</li> </ol> </li> <li>3. Evaluasi kegiatan kerjasama dan menyelesaikan jika terdapat permasalahan dengan pihak lain yang melakukan kerjasama</li> </ol>
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Kerjasama dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Kerjasama.</li> <li>b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik</li> </ol> </li> </ol>

	<p>mengimplementasi Standar Kerjasama dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>c. Membuat piagam kesepakatan (MoU) dengan pihak yang telah sepakat melakukan kerjasama dengan POLSUB.</li><li>d. Membina hubungan dengan berbagai pihak khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan Standar Kerjasama.</li></ol> <p>2. Dalam pelaksanaan Standar Kerjasama strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Kerjasama dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan sosialisasi Standar Layanan Kerjasama kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, mahasiswa secara periodik.</li><li>b. Dalam melakukan kegiatan kerjasama secara institusional mengacu pada Pedoman Layanan kerjasama.</li></ol> <p>3. Dalam implementasi Standar Kerjasama diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Kerjasama antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Kerjasama agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement.</li><li>b. Melaksanakan pengendalian Standar Kerjasama secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.</li><li>c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Kerjasama melalui evaluasi peninjauan Standar Kerjasama yang dilakukan setiap tahun.</li></ol> <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Kerjasama dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Kerjasama dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Kerjasama yang</p>
--	---

	ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra</li> <li>b. Renja</li> <li>c. Pedoman layanan kerjasama</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS pedoman layanan kerjasama antara lain terdiri: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prosedur Mutu Layanan Pelatihan</li> <li>2) Prosedur Mutu Layanan Sertifikasi</li> <li>3) Prosedur Mutu Layanan Uji Laboratorium</li> <li>4) Prosedur Mutu Layanan Jasa Konsultasi</li> <li>5) Prosedur Mutu Layanan Produksi</li> <li>6) Prosedur Mutu Pengembangan Kerjasama</li> <li>7) Prosedur Mutu Penggunaan SDM</li> <li>8) Prosedur Mutu Penggunaan Sarpras</li> <li>9) Prosedur Mutu Layanan Program Hibah</li> <li>10) Prosedur Mutu Pengelolaan Anggaran Kerjasama</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penyelenggaraan rapat</li> <li>b. POS audit internal</li> <li>c. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan.</li> <li>d. Formulir kehadiran audit internal</li> </ol> </li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ol> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Laporan kinerja</li> </ol> </li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> <li>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Kerjasama</li> <li>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> </ol>
--	--

### Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Kegiatan kerjasama yang dikelola oleh bagian layanan kerjasama di bawah Pembantu Direktur I	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Jumlah kerjasama berdasarkan piagam kesepakatan (MoU) yang ditindak lanjuti SPK terkait dengan:				
	a. Kerjasama PBM dalam negeri	10	10	10	10
	b. Kerjasama PBM luar negeri	1	1	1	1
	c. Kerjasama penelitian dalam negeri	10	10	10	10
	d. Kerjasama penelitian luar negeri	1	1	1	1
	e. Kerjasama PkM dalam negeri	10	10	10	10
	f. Kerjasama PkM luar negeri	1	1	1	1

3.	Evaluasi kegiatan kerjasama dan menyelesaikan jika terdapat permasalahan dengan pihak lain yang melakukan kerjasama	Ada	Ada	Ada	Ada
----	---	-----	-----	-----	-----

